



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2006**

TENTANG

**RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI
ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur, tertib, lancar dan aman dalam wilayah Kabupaten Balangan, setiap jalan Nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten yang berada dalam batas Ibukota Kabupaten perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung berupa Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dalam Wilayah Kabupaten Balangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3385);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 04).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI
ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Perlengkapan Jalan adalah berupa fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pemakai jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
10. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
12. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan.
13. Rambu Sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu, yang dapat dibuat dalam bentuk portabel atau variable.
14. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
15. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

BAB II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap jalan di dalam daerah di perlengkapan dengan perlengkapan jalan berupa rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan lalu lintas serta keadaan jalan.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah, jenis dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat tetap diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III JENIS DAN FUNGSI RAMBU-RAMBU MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama Rambu-Rambu

Pasal 3

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :

- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu Larangan;
- c. Rambu Perintah;
- d. Rambu Petunjuk.

Pasal 4

- (1) Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan akan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan depannya dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan warna hitam.
- (2) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

- (3) Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenal jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 5

- (1) Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu bersifat sementara.
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan ditambahkan papan tambahan di bawahnya.

Bagian Kedua Marka Jalan

Pasal 6

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Marka Membujur;
 - b. Marka Melintang;
 - c. Marka Serong;
 - d. Marka Lambang;
 - e. Marka Lainnya.
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) warna dasarnya berwarna putih.

Pasal 7

Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa :

- a. Garis utuh yang berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut dan apabila berada di tepi jalan berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas;

- b. Garis putus-putus merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan adanya marka membujur yang berupa garis utuh di depan;
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- d. Garis ganda terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 8

Marka Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Garis Utuh, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan;
- b. Garis Ganda Putus-Putus, menyatakan batas yang tidak dapat dilampui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan;

Pasal 9

Marka Serong sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa garis utuh digunakan untuk menyatakan :

- a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan.
- b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu-rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 11

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk :

- a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
- b. Garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
- c. Garis utuh yang melintang berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku di daerah tepi jalan pada sisi jalur lalu lintas dengan warna kuning untuk menyatakan larangan parkir;
- d. 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda.

Bagian Ketiga
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan / atau pejalan kaki serta memberi peringatan agar berhati-hati.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampu Tiga Warna untuk mengatur kendaraan;
 - b. Lampu Dua Warna untuk mengatur kendaraan dan / atau pejalan kaki;
 - c. Lampu Satu Warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan :
 - a. Cahaya berwarna Merah;
 - b. Cahaya berwarna Kuning;
 - c. Cahaya berwarna Hijau.
- (4) Alat Pemberi Isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan:
 - a. Cahaya berwarna Merah;
 - b. Cahaya berwarna Hijau.
- (5) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap kelip.

Pasal 13

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.
- (3) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

BAB IV PENYELENGGARAN RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LAU LINTAS

Pasal 14

Perencanaan, pengadaan dan penempatan serta pemeliharaan perlengkapan jalan di dalam wilayah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas usul kantor, yang dialokasikan pada :

- a. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten, atas persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan darat ;
- b. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten atas persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan ;
- c. Jalan Kabupaten.

Pasal 15

Penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan perlengkapan jalan yang dipasang pada setiap jalan di Wilayah Daerah.

BAB V
KEKUATAN HUKUM PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 17

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di dalam Wilayah Daerah harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan atau perintah diumumkan di dalam Berita Daerah serta mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangannya.
- (2) Tanggal pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh Kantor Perhubungan.
- (3) Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui media cetak, atau media massa elektronik atau media massa lain yang dikeluarkan oleh Kantor Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Pemasangan, penambahan, dan pencabutan perlengkapan jalan harus diumumkan kepada pemakai jalan.
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala Kantor dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 19

- (1) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati perintah atau larangan yang dinyatakan oleh perlengkapan jalan yang terpasang baik berupa rambu-rambu, marka jalan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti dan fungsi perlengkapan jalan, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2006

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. SYARIFULLAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI
ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BALANGAN**

I. UMUM

Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam Kabupaten Balangan dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pengaturan dimaksud sesuai dengan Pasal 34 Sub C Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 dan Pasal 13 Sub C Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 serta Pasal 15 Sub C Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 adalah perencanaan, penggandaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang berupa :

1. Perintah dan larangan yang harus dipenuhi
2. Peringatan suatu bahaya
3. Petunjuk, berupa arah, identifikasi tempat dan fasilitas.

Pelaksanaan atas ketentuan tersebut di atas meliputi :

- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Propinsi, berada dalam Ibukota Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Daerah dengan persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sesuai dengan ketentuan ketiga Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, maka pengaturan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas jalan itu harus diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Jalan sebagaimana dalam ketentuan ini adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lalu lintas.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Warna dan lambang atau tulisan pada rambu petunjuk terdiri dari :
1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan, dan rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai tujuan antara lain, kota Daerah/ Wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan, warna dasar hijau dengan lambang dan tulisan warna putih;
2) Rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata warna dasar coklat dengan lambang dan tulisan warna putih;
3) Rambu petunjuk lainnya warna dasar biru dengan lambang dan tulisan warna putih, hitam dan merah.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat penyeberangan dimaksud yaitu disediakan untuk penyeberangan orang atau hewan yang digiring.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Warna merah dan kuning sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini mengandung pengertian :

- 1) Apabila satu cahaya berwarna merah kelap-kelip atau dua cahaya merah kelap-kelip secara berseling, berarti bahwa kendaraan dilarang melewati garis berhenti atau dilarang melewati batas garis isyarat. Cahaya berwarna merah tersebut dipergunakan misalnya pada persilangan sebidang dengan kereta api.
- 2) Apabila satu cahaya berwarna kuning kelap-kelip atau dua cahaya berwarna kuning kelap-kelip secara bergantian berarti bahwa pengemudi boleh jalan terus tetapi dengan hati-hati.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas